

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RS. MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. SHELTER NUSANTARA  
TENTANG  
JASA PENYEDIAAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN DAN  
PENGELOLAAN KEAMANAN**

**NO : 166/PKS/DIR/RSMU/I/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Januari Tahun Dua ribu sembilan belas (01-01-2019) telah disepakati Perjanjian Kerjasama atas Pekerjaan Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan antara :

**dr. SUDJARNO, Sp.M (K)**, Selaku Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No 17-19, Surabaya, sebagai pengguna jasa untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**AKHMAD SETIADI**, Selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. SHELTER NUSANTARA** yang berkedudukan di Jalan Semampir Selatan VA No. 18 Surabaya, sebagai penyedia jasa untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara Bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** dan Sebelumnya **PARA PIHAK** Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2019, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan selanjutnya disebut "Surat Perjanjian".
2. Bahwa apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa Pekerja/ Buruh, Maka Pekerja/ Buruh akan menjadi Pekerja/ Buruh pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh selanjutnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan Petugas Satuan Pengamanan dan Pengelolaan Keamanan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**URAIAN JASA DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1.1 **PIHAK KEDUA** akan menempatkan Petugas Satuan Pengamanan **PIHAK KEDUA** di Kantor/ Gedung **PIHAK KESATU** yang berlokasi di Jalan Undaan Kulon No 17-19, Surabaya, Jawa Timur, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019.
- 1.2 Penempatan Petugas Satuan Pengamanan dan Pola Penjagaan.
  - 1.2.1. Melakukan penempatan 11 (Sebelas) orang Petugas Satuan Pengamanan, di lokasi Perusahaan **PIHAK KESATU** mulai tanggal 01 Januari 2019 yang akan bekerja

*Handwritten initials*

dengan jadwal resmi dari hari senin – minggu, jadwal dan jam kerja diatur oleh **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

- 1.2.2. Petugas Satuan Pengamanan yang bertugas dilarang meninggalkan Kantor/ Gedung **PIHAK KESATU** sebelum digantikan oleh Petugas Satuan Pengamanan Pengganti, antara lain terhadap kondisi dan situasi:
  - a. Pergantian Shift
  - b. Ijin sakit, cuti maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat mendadak (*emergency*)
- 1.2.3. **PIHAK KESATU** tidak menangani permohonan ijin dan sejenisnya dari Petugas Satuan Pengamanan, sehingga apabila Petugas Satuan Pengamanan berhalangan untuk bertugas maka Petugas Satuan Pengamanan tersebut harus melapor atau minta ijin kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Petugas Satuan Pengamanan pengganti, atas penggantian Petugas Satuan Pengamanan tersebut **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada salah satu perwakilan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.
- 1.2.4. **PIHAK KESATU** berhak meminta pengganti Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan **PIHAK KEDUA** karena suatu alasan tertentu tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Jika Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan tidak memenuhi kualifikasi
  - b. tidak melakukan pekerjaan dengan baik (kurang cakap)
  - c. melakukan atau diduga melakukan perbuatan yang merugikan **PIHAK KESATU** maupun yang bertentangan dengan peraturan **PIHAK KESATU** dan/ atau hukum disertai bukti atau data yang mendukung.
- 1.2.5 Dalam hal penggantian Petugas Satuan Pengamanan seperti dalam pasal 1 ayat 1.2.4 dalam perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Petugas Satuan Pengamanan pengganti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU**. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa memenuhinya, maka **PARA PIHAK** akan mendiskusikan solusi terbaik yang disepakati bersama.
- 1.3. Pengelolaan operasional
  - 1.3.1. Segala aktivitas operasional pengamanan yang menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU** pelaksanaannya telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
  - 1.3.2. **PIHAK KESATU** memastikan pola penjagaan dan jumlah Petugas Satuan Pengamanan setiap shift sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
  - 1.3.3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan Petugas satuan unit *service controller* dari *Head Office* 1 yang akan mengontrol dan memantau Petugas Satuan Pengamanan yang bertugas dengan jadwal tidak ditentukan.
  - 1.3.4. Seluruh peralatan pendukung untuk operasional pekerjaan satuan pengamanan di lokasi **PIHAK KESATU** disediakan **PIHAK KEDUA**.

*u*

- 1.3.5. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Manajemen **PIHAK KESATU**, apabila demi menjaga kualitas Petugas Satuan Pengamanan yang ditempatkan harus mengikuti pelatihan di luar *site* dimana Petugas Satuan Pengamanan tersebut ditugaskan dan menyediakan Petugas Satuan Pengamanan pengganti untuk ditugaskan sementara di Perusahaan **PIHAK KESATU**.
- 1.3.6. **PIHAK KEDUA** memastikan adanya perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi Petugas Satuan Pengamanan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kesehatan dan tunjangan lainnya termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada setiap anggota satuan keamanan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 2**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 2.1. Perjanjian ini berlaku selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.
- 2.2. Dalam hal perjanjian kerjasama ini akan berlanjut atau tidak berlanjut, PARA PIHAK bersepakat untuk mengkomunikasikannya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

- 3.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KESATU** setuju membayar biaya jasa atas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 48.227.700 (Empat Puluh Delapan juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) pembiayaan tersebut sudah termasuk Seragam, peralatan dan perlengkapan serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pph (Pajak Penghasilan) dengan rincian seperti di lampiran.
- 3.2. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan *invoice* setiap tanggal 15 (Lima Belas) dan **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *invoice* diterima atau setiap tanggal 20 sesuai jadwal pembayaran *invoice* **PIHAK KESATU** secara lengkap dan sah, kecuali apabila tanggal jatuh tempo adalah hari Sabtu, Minggu atau hari Libur Nasional maka **PIHAK KESATU** akan memproses pembayaran pada hari kerja berikutnya ke rekening **PIHAK KEDUA**.

**BANK MANDIRI CAB Rungkut Megah Raya**

**a/n. PT. SHELTER NUSANTARA**

**A/C. 141.00.0223.7527**



- 3.3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang terjadi karena kelalaian **PIHAK KESATU** dan tidak ada konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan mengenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari total *invoice*.
- 3.4. Apabila **PIHAK KESATU** meminta tambahan kebutuhan Petugas Satuan Pengamanan **PIHAK KEDUA**, maka akan dibuat dalam suatu addendum.

#### **Pasal 4** **JAMINAN PIHAK KEDUA**

- 4.1. Pekerja yang ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** telah melalui Proses:
  - a. Selalu melakukan wawancara dalam proses seleksi dan penerimaan.
  - b. Pemeriksaan Dokumen Tenaga Kerja mencakup identitas diri (termasuk foto), ijazah atau sertifikat yang menerangkan pendidikan formal maupun non formal yang pernah ditempuh Tenaga Kerja dan Surat Referensi.
- 4.2. Bahwa Tenaga Kerja yang ditempatkan pada **PIHAK KESATU** tunduk kepada peraturan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Jika terjadi pelanggaran atas peraturan internal **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembuatan Surat Peringatan tahap pertama sampai dengan tahap ketiga beserta pengambilan tindakan/sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 4.3. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan maupun kerugian barang/ aset dari **PIHAK KESATU** yang diakibatkan karena kelalaian dari petugas **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penggantian atas kehilangan, kerusakan maupun kerugian barang/ aset tersebut. Setelah dilakukan investigasi oleh **PARA PIHAK**
- 4.4. **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah secara mufakat untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut.

#### **Pasal 5** **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Selain karena sebab sebagaimana diatur dalam pasal 2 tentang Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian ini dapat diputus karena sebab sebagai berikut:

- 5.1. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama ini;
- 5.2. **PARA PIHAK** sepakat membatalkan perjanjian;
- 5.3. Pemutusan perjanjian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan;
- 5.4. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengesampingkan penerapan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan oleh karena itu pembatalan/ pemutusan/ pengalihan perjanjian ini tidak diperlukan putusan pengadilan terlebih dahulu;
- 5.5. Pelaksanaan pemutusan perjanjian ini tidak mengurangi dan/atau menghapuskan hak , kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang timbul, belum dilaksanakan, dan masih harus diselesaikan berdasarkan perjanjian ini, oleh karenanya **PARA PIHAK**

masih tetap mempunyai kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian ini.

#### **Pasal 6** **FORCE MAJEURE**

- 6.1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru – hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan **PARA PIHAK**, *sabotase*, pemberontakan, dan *epidemi* yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini;
- 6.2. Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak terkena *force majeure* selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah, selanjutnya Pihak yang tidak terkena *force majeure* akan menanggapi;
- 6.3. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak yang terkena *force majeure*, maka Pihak yang tidak terkena *force majeure* menganggap tidak terjadi *force majeure*;
- 6.4. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pelaksanaan kewajiban masing – masing Pihak akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 7.1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak, sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 7.2. Apabila cara penyelesaian dalam pasal 7.1 tersebut di atas gagal untuk mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju menunjuk Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Domisili hukum tanpa mengurangi hak masing – masing Pihak untuk mengajukan gugatan.

#### **Pasal 8** **PENUTUP**

- 8.1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, akan diatur kemudian dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disetujui bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 8.2. Perjanjian Kerjasama ini mencakup lembar Perjanjian ini dan setiap Lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.





- 8.3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak akan mengalihkan pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.
- 8.4. Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2), masing – masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**RS MATA UNDAAN,**



*ca*  
**dr. SUDJARNO, Sp.M (K)**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SHELTER NUSANTARA,**



**AKHMAD SEWIADI**  
**Direktur**

*ca* *ca*

*ca* *ca*

PRICING BREAKDOWN JAM KERJA : 8			
		SG	SC
HEADCOUNT (JUMLAH PERSONEL)	11	10	1
1. BASE MANPOWER COST		UNIT/BULAN	UNIT/BULAN
Gaji Pokok UMK		Rp 3.583.312,61	Rp 3.583.312,61
THR Di tagihkan terpisah H-30		Rp -	Rp -
BPJS Ketenagakerjaan	4,24%	Rp 164.132,63	Rp 164.132,63
BPJS Kesehatan	4%	Rp 154.842,10	Rp 154.842,10
Provisi Absenteeism ( 1,1%* UMK )	0	Rp -	Rp -
Provisi Hari Libur Nasional( 10000/jam)	15	Rp -	Rp -
Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam)	36	Rp -	Rp -
Tunjangan Jabatan		Rp -	Rp 700.000,00
Tunjangan Kompetensi Gada Pratama		Rp -	Rp -
Tunjangan Kehadiran		Rp -	Rp -
<b>MANPOWER COST/PER PERSONEL</b>		<b>Rp 3.902.287,35</b>	<b>Rp 4.602.287,35</b>
2. Proses Payroll, Recruitment and Turn Over, Training Inductioan, Refresh Rolling, Joker, Controller, Proses Kontrak Karyawan, Customer Visit & Management Review, Biaya Komunikasi + Supervisi (kaitannya dalam Payroll dan Absenteeism), *Training Khusus on site 6 kali dalam 1 tahun by Request customer		Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
- Training bulan pertama : Induction Training, Access Control			
- Training bulan ke tiga : Service Excellence			
- Training bulan ke lima : Training Apar dan Hidrant			
- Training bulan ke tujuh : Training Grooming, 5 S			
- Training bulan ke sembilan : Training PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat), Evakuasi			
- Training bulan ke Sebelas : Training Ancaman Bom dan Teror			
*Training Off Site 6 kali dlam 1 tahun			
- Training bulan kedua : PBB			
- Training bulan ke empat : Beladiri			
- Training bulan ke enam : Kesamaptaan			
- Training bulan ke delapan : Turjawali			
- Training bulan ke sepuluh : Tangkap Geledah			
- Training bulan ke Duabelas : Drill Emergency Procedure			
Biaya Koordinasi :			
- Premanisme			
- Tokoh Masyarakat			
- Bantuan Militer (TNI, POLRI)			
- Demonstrasi Massa			
<b>Harga Per Personel</b>		<b>Rp 3.932.287,35</b>	<b>Rp 4.632.287,35</b>
<b>Harga Per Personnel x Jumlah Personel</b>		<b>Rp 39.322.873,45</b>	<b>Rp 4.632.287,35</b>
<b>TOTAL HARGA SEBELUM MANAGEMENT FEE</b>			<b>Rp 43.955.160,80</b>
MANAGEMENT FEE (MF) 9,00%			Rp 3.955.964,47
<b>TOTAL HARGA SEBELUM PAJAK</b>			<b>Rp 47.911.125,27</b>
PPN 10%			Rp 395.596,45
PEMOTONGAN PPH (DARI MF) 2%			Rp (79.119,29)
<b>TOTAL INVOICE PER BULAN</b>			<b>Rp 48.227.602,43</b>
<b>PEMBULATAN</b>			<b>Rp 48.227.700,00</b>

**NOTE :**

THR di tagihkan H-30 sebelum lebaran

Provisi Hari Libur Nasional( 10000/jam) 15\*10,00 di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran

Kelebihan Jam Kerja (KJK) (7000/jam) 7000\*36 jam di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran

Provisi cuti 5000\*8 jam kerja (40,000) di tagihkan terpisah actual sesuai kehadiran